

Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi: Memulihkan Ekosistem Hutan Alam Indonesia

Oleh: Asep Ayat (Burung Indonesia)

“Restorasi ekosistem membuka peluang usaha multi-produk dan jasa, mempertahankan ragam manfaat hutan bagi masyarakat luas, mempertahankan keterkaitan bentang hutan alam dan mendukung pelestarian keragaman hayati, serta mengurangi laju deforestasi dan emisi karbon dari hutan produksi”

Laju perusakan dan penyusutan tutupan hutan alam, khususnya pada kawasan hutan produksi terus meningkat akibat pembalakan dan alih fungsi hutan. Sebagai salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tinggi di dunia, maka laju perusakan dan penyusutan hutan alam berdampak terhadap luasan habitat dan musnahnya keanekaragaman hayati tersebut.

Seperti telah kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan merupakan sumber penghidupan bagi manusia, khususnya yang tinggal di sekitar hutan antara lain sebagai sumber bahan makanan, obat-obatan dan sumber daya genetik. Bahkan, diskusi di percaturan internasional akhir-akhir ini banyak membahas mengenai manfaat lain dari keanekaragaman hayati hutan yang dikenal sebagai jasa lingkungan.

Namun, pengusahaan hutan produksi cenderung memfokuskan kegiatan ekstraksi kayu yang melibatkan penebangan dan perusakan hutan, karena melihat keuntungan yang diterima. Sementara, konsekuensi-konsekuensi lingkungan akibat ekstraksi kayu yang tidak berbasis pada

pengelolaan hutan lestari sering kali dikesampingkan. Padahal hasil hutan non kayu seperti rotan, getah, madu, dan jasa lingkungan yang penting bagi masyarakat sekitar hutan dan sangat relevan dengan pengelolaan hutan lestari tidak pernah menjadi perhatian.

Eksplorasi hutan secara berlebihan menyebabkan kawasan hutan produksi kehilangan tutupan hutan alamnya. Padahal banyak kehidupan yang bersandar pada hutan dan seisinya, tidak hanya flora dan fauna, tetapi juga manusia yang masih sangat menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan, kondisinya tentu sangat mengkhawatirkan. Apalagi sebagian besar hutan alam di Indonesia tanpa perlindungan memadai, karena tidak termasuk dalam jaringan kawasan konservasi.

Dengan berkurangnya jumlah tutupan hutan alam sebagai penyedia jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu, maka sudah saatnya merubah paradigma pengusahaan hutan produksi. Sebaiknya memandang nilai hutan bukan hanya pada tegakan yang dapat ditebang, tetapi dari nilai ekosistem hutan secara keseluruhan.

Pengereman laju deforestasi tidak hanya difokuskan pada kawasan konservasi, tetapi juga perlu dilakukan pada kawasan hutan alam produksi. Kebijakan pengelolaan hutan produksi melalui restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi menjadi pilihan untuk memulihkan kerusakan hutan. Melalui restorasi ekosistem diharapkan hutan-hutan terdegradasi dapat berfungsi kembali sebagai penyeimbang

ekosistem dan penyedia jasa lingkungan serta produk-produk penting. Dengan demikian pemanfaatan kawasan hutan dapat dioptimalkan melalui pengusahaan hutan berkelanjutan.

Restorasi Ekosistem

Restorasi ekosistem (RE) yang didefinisikan sebagai upaya pengembalian unsur hayati (flora dan fauna) dan non hayati (tanah, iklim, topografi) suatu kawasan kepada jenis aslinya berikutan keseimbangan hayati dan ekosistemnya merupakan solusi inovatif pengelolaan hutan produksi di Indonesia yang mengintegrasikan antara pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya, serta pemulihan ekosistem. Dalam hal pemanfaatan hasil hutan, usaha restorasi ekosistem lebih memprioritaskan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan serta pemanfaatan kawasan.

Kebijakan pengelolaan hutan produksi melalui restorasi ekosistem diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi. Melalui kebijakan tersebut, kegiatan RE dapat dilakukan di hutan produksi dalam kerangka izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) baru yang selanjutnya dikenal dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUPHHK-RE). IUPHHK-RE dalam tataran konsepnya menjalankan kegiatan pada orientasi pemantapan kawasan, pengelolaan hutan berbasis ekosistem untuk

perbaikan nilai ekonomi hutan, pemulihan flora dan fauna yang mempunyai nilai penting, dan memberi manfaat secara ekonomi kepada masyarakat sekitar hutan.


Inisiatif Hutan Harapan dalam konteks RE

Berdasarkan studi tahun 2000 yang menyatakan bahwa hutan dataran rendah Sumatera yang kaya akan keanekaragaman hayati akan segera habis jika tidak ada tindakan penyelamatan dan diterbitkannya kebijakan tentang restorasi ekosistem pada kawasan hutan produksi tahun 2004, maka mendorong lahirnya inisiatif Hutan Harapan.

Hutan Harapan (Harapan Rainforest) yang merupakan kawasan hutan produksi seluas 100.000 hektar berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi merupakan kawasan restorasi ekosistem pertama di Indonesia di bawah pengelolaan *Burung Indonesia* bersama kemitraan global BirdLife International yang bertujuan untuk mengupayakan pemulihan ekosistem hutan dataran rendah Sumatra.

Kawasan ini menarik untuk dijadikan sebagai kawasan restorasi ekosistem karena berbagai pertimbangan, antara lain: (1) merupakan habitat penting beragam flora dan fauna Indonesia; (2) memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi namun paling terancam di dunia. Hingga saat ini teridentifikasi sekitar 728 jenis pohon, 307 jenis burung, 64 jenis mamalia, 71 jenis reptil dan 55 jenis amfibi. Sementara, *Burung Indonesia* menemukan bahwa lebih dari setengah daerah penting bagi burung (DPB) di Indonesia belum masuk dalam jaringan kawasan perlindungan; (3) kawasan ini mewakili 20% luas hutan dataran rendah Sumatera yang tersisa.

Dalam pengelolaannya, Hutan Harapan menetapkan empat pilar, yaitu: (1) pemanfaatan kawasan, (2) rehabilitasi nilai hutan produksi, (3) pengembangan aspek ekonomi, dan (4) aspek sosial serta restorasi habitat flora dan fauna (Gambar 1). Keempat pilar tersebut kemudian diimplementasikan kedalam empat kegiatan utama yaitu penelitian



Gambar 1. Pilar kegiatan restorasi ekosistem

dan konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan kawasan, restorasi hutan serta kemitraan dengan masyarakat.

Pendekatan dalam restorasi ekosistem adalah berbasis ekosistem dengan memprioritaskan pada keanekaragaman hayati. Penerapan di tingkat lapangan memprioritaskan pada penataan areal (*landscaping area*) kawasan restorasi ekosistem yang difokuskan pada kawasan lindung, kawasan pemanfaatan kayu dan HHBK serta kelola sosial. Hal ini nantinya akan menjadi kriteria dan indikator pencapaian keseimbangan hayati dan ekosistemnya menuju kriteria keberhasilan pengelolaan IUPHHK-RE di hutan produksi.

Roh dalam kegiatan restorasi ekosistem Hutan Harapan adalah konservasi keanekaragaman hayati, sehingga pengelolaannya tidak diarahkan kepada model pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara terbatas seperti hak pengelolaan hutan/hutan tanaman industri, tetapi pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Implementasi tata kelola pengelolaan keanekaragaman hayati dalam RE di hutan produksi tidak sederhana, namun perlu pemahaman dan konsep restorasi ekosistem secara komprehensif dan menyeluruh dari berbagai pihak khususnya bagi para pemegang izin IUPHHK-RE.

Model pengelolaan hutan produksi melalui restorasi ekosistem memerlukan pendekatan dalam konteks lanskap (bentang lahan), sehingga diharapkan dapat memastikan perlindungan habitat dalam jangka panjang. Sementara, pada saat yang sama akan mampu menjaga jasa ekosistem yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Dengan pendekatan lanskap, maka pengelolaan restorasi ekosistem akan berdampak

pada pengelolaan kawasan sekitarnya, salah satunya akan berperan penting sebagai koridor habitat dan memastikan konektivitas dalam lanskap guna menghindari fragmentasi kawasan.

Meskipun pengelolaan hutan produksi untuk restorasi ekosistem ini tergolong baru, namun merupakan harapan besar bagi pengembangan pengelolaan hutan di Indonesia. Inisiatif ini memberikan peluang baru tidak hanya untuk pelestarian keanekaragaman hayati, namun juga upaya menuju pengusahaan hutan berbasis bukan kayu, penghidupan berkelanjutan, pengurangan laju deforestasi, dan pengembangan strategi pengelolaan hutan berkelanjutan.

Perkembangan Restorasi Ekosistem di Indonesia

Perkembangan jumlah permohonan IUPHHK-RE di Indonesia cukup progresif dari tahun ke tahun. Setelah diterbitkan SK IUPHHK-RE pertama kepada PT. REKI yang diberikan melalui proses lelang pada tahun 2007, sampai dengan Bulan September 2014 tercatat 51 permohonan yang telah diterima Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2015, tercatat 4.487.241 hektar kawasan yang telah diajukan permohonannya sebagai kawasan RE. Namun demikian, saat ini terjadi stagnasi pemberian IUPHHK-RE, karena adanya anggapan mengenai kebijakan RE yang dinilai kurang strategis atau masih terdapat perbedaan-perbedaan pemahaman tentang RE dan tantangan implementasi kebijakannya.

Selama sepuluh tahun perjalanan kebijakan RE, sedikitnya sudah ada 14 pemegang IUPHHK-RE dengan total luasan sekitar 515.270 hektar dengan alokasi pencadangan RE

seluas 1,79 juta hektar pada tahun 2015. Kedepannya, RE telah masuk sebagai bagian dari rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2019 dengan target areal IUPHHK-RE seluas 500.000 hektar (10 unit pengelola) yang bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Tantangan kedepan

Pengusahaan hutan alam produksi dalam bentuk restorasi ekosistem dalam perjalanannya masih mengalami beberapa kendala dan tantangan, diantaranya: (1) belum menariknya investasi di bidang restorasi ekosistem, (2) masih perlu dukungan sosialisasi/ diseminasi ke provinsi dan kabupaten, (3) perlu dukungan teknologi tepat guna, (4) perlu dukungan penelitian tentang optimalisasi pemanfaatan, (5) perlu dukungan insentif dan dana,

serta (6) kepastian penguasaan lahan karena areal yang ditetapkan sebagai IUPHHK-RE tidak sepenuhnya bebas dari kegiatan perambahan, penguasaan lahan oleh masyarakat dan *illegal logging*.

Strategi atau kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengatasi beberapa kendala dan tantangan, antara lain: (1) melalui sistem perizinan satu pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), (2) sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, (3) insentif yang beragam, (4) publikasi, (5) promosi dan sosialisasi, (6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (masyarakat sekitar hutan serta aparatur negara), (7) monitoring dan bimbingan teknis lapangan, (8) IUPHHK-RE diizinkan pada areal Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PPIB) dan (9) penyusunan Naskah Standar Prosedur dan Kriteria (pedoman/ juknis RE).

Peluang usaha restorasi ekosistem cukup menjanjikan, terutama dari aneka produk hutan seperti jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Usaha untuk memperluas inisiasi restorasi ekosistem tidak dapat berhasil tanpa diiringi dengan pengembangan instrumen kebijakan. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dan masyarakat luas perlu terus ditingkatkan. Diperlukan juga peningkatan dan pengembangan kapasitas para pihak, mengingat usaha ini masih termasuk baru dan belum banyak percontohan. Harapannya restorasi ekosistem akan terus dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia dengan dukungan para pihak untuk kepentingan lintas generasi. Hutan Indonesia tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan saatnya untuk **restore more**.



Kayu Manis Lembah Masurai: kini tidak semanis dulu lagi

Oleh: Muhammad Sofiyuddin

“Kami sudah menanam kayu manis ini sejak puluhan tahun lalu, hingga sekarang masih tersisa pohon-pohon sebesar drum sebagai buktinya”, Pak Sudirman menjelaskan sejarah penanaman kayu manis di Lembah Masurai. Selain sebagai petani kayu manis, beliau juga menjabat Kepala Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin.

Kini, hamparan merah pohon kayu manis jarang terlihat lagi di Desa Nilo Dingin, Jangkat dan Dusun Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin yang berada pada dataran tinggi dan merupakan rangkaian Pegunungan Bukit Barisan di Provinsi Jambi.

Kayu manis yang termasuk dalam keluarga Lauraceae adalah salah satu dari banyak pohon yang memiliki nilai ekonomi dari kulit kayunya. Terdapat lebih dari 50 jenis kayu manis yang

tersebar luas dari Cina sampai Asia Tenggara. Kayu manis asal Indonesia ini merupakan spesies *Cinamom burmanii* dan dikenal sebagai Padang Cinnamon, Koerintji Cinnamon atau *Casiavera*. Di Indonesia, kayu manis pertama kali ditanam pada masa kolonial Belanda di Jawa Barat. Namun karena kualitas yang dihasilkan kurang baik, penanaman dipindahkan ke dataran tinggi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi. Sejak tahun 1920, penanaman kayu